

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI LUKISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS LUKISAN KARYA AFFANDI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
ADE IRMA WISNADI KRISNANDA
05380077

PEMBIMBING:

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.A**
- 2. ABDUL MUGITS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Sebagai produk seni hasil kreatifitas manusia, lukisan adalah karya yang mempunyai nilai tinggi. Ia tidak bisa disamakan dengan barang-barang produk massal lainnya karena lukisan adalah barang prestisius yang hanya dikoleksi oleh kalangan berekonomi mapan. Harga, dalam dunia benda seni adalah sesuatu yang relatif, unik dan tidak bisa distandarkan. Menentukan nilai sebuah karya adalah sebuah perkara pelik. Seni menolak pisau bedah statistik yang mendikte investasi lain. Hal ini membuat seni menjadi sebuah aset yang semakin sulit dianalisa, mengingat penentu nilainya, baik yang subyektif maupun yang obyektif, baik selera maupun data spesifik mengenai era, medium dan seniman sama-sama pentingnya. Dalam skripsi ini penulis mendiskusikan tema tersebut dengan mengangkat studi karya lukis seorang tokoh seniman besar abad-20 yakni Affandi. Seperti sudah banyak diketahui, Affandi termasuk pelukis senior Indonesia yang karya-karyanya bernilai ratusan juta bahkan milliaran rupiah.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kajian berbagai literatur. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan cara mendokumentasikan berbagai dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan filosofis pragmatis. Pendekatan ini dianggap relevan dengan tujuan dan obyek penelitian ini yaitu untuk mengurai persoalan-persoalan yang mendasar sehingga penulis bisa menjelaskan secara reflektif, analitik dan kritik. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis wacana berfikir deduktif induktif, di mana bahan-bahan yang terkumpul diuraikan, dibandingkan dan ditafsirkan, serta menarik kesimpulan. Dengan kata lain dalam menganalisis permasalahan ini penulis juga menggunakan teori *istihsan*, yaitu suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi an-nas* dan *istihsan bi al-maslahah*.

Setelah dilakukan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh bahwa prinsip penetapan harga dan mekanisme penetapan harga dalam jual beli lukisan karya Affandi, tidak ditemukan adanya unsur yang membatalkan akad dan sahnya jual beli, melainkan adanya unsur kerelaan, suka sama suka, kejujuran, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Hal ini kembali kepada *statement* bahwa seni rupa atau lukisan karya Affandi adalah karya seni bernilai tinggi, sehingga bagi siapapun tidak mempermasalahkan ataupun dirugikan atas harga yang ditetapkan. Dalam seni, meskipun harga tidak selalu berbanding positif dengan nilai estesisnya, namun tetap terdapat nilai guna dan nilai emosional karya. Sehingga terpenuhilah asas muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Irma Wisnadi Krisnanda

NIM : 05380077

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2010

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
PAJAK PERALIHAN MILIK
09338AAF175787857
6000
Rp

Ade Irma Wisnadi Krisnanda

NIM: 05380077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ade Irma Wisnadi Krisnanda
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Irma Wisnadi Krisnanda
N I M : 05380077
Judul : **PENETAPAN HARGA JUAL BELI LUKISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Lukisan Karya Affandi).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab 1431 H
20 Juni 2010 M

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ade Irma Wisnadi Krisnanda
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Irma Wisnadi Krisnanda
N I M : 05380077
Judul : **PENETAPAN HARGA JUAL BELI LUKISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM**
(Studi Kasus Lukisan Karya Affandi).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab 1431 H
20 Juni 2010 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19768920 200501 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-08/R0**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PENETAPAN HARGA JUAL BELI
LUKISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM BISNIS ISLAM**
(Studi Kasus Lukisan Karya Affandi).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ade Irma Wisnadi Krisnanda
NIM : 05380077
Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Juli 2010
Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.A
NIP: 19610401 198803 1 002

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP: 19680416 199503 1 004

Penguji II

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H
06 Juli 2010 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	Qi
22	ك	Kaf	k	Ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	We
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathāh	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>ẓukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaḥabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī <i>kaīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>fuūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

وأحسن كما أحسن الله إليك

“Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”¹

“Allah will not question us about whether we success or not but only as to how hard we tried”²

Manusia takkan mencapai apapun
tanpa berpikir secara benar³

(Ayatullah Prof. Dr. Sayyed Muhammad Khamenei)

Dalam hidup ini sukses ditentukan oleh.
Bakat, kerja keras dan nasib baik.
Biar berbakat, tekun dan kerja keras
tapi kalau tidak bernasib baik, hidupnya tidak sukses.⁴
(DR. H. Affandi)

Hari Ini Aku Menang

(Ade Irma Wisnadi Krisnanda)

¹ *al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd Littiba’at al-Mushaf f asy-Syarif, 1415 H), QS. al-Qashash: 77, hlm. 901.

² Farid Esack, *On being a Moslem*, hlm. 7.

³ Petikan orasi ilmiah pada *Internasional Studium General kerja sama Islamic College* Jakarta, Rausyan Fikr Yogyakarta dan fakultas Ushuludin jurusan Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: dengan tema *melacak Peran Filsafat Islam dan Mistisisme dalam Kebudayaan Islam*. Pada 31 Maret 2010 di Gedung Multi Purpose UIN Sunan Kalijaga.

⁴ Ajip Rosidi, *100 Tahun Affandi* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2008), hlm. 51.

PERSEMBAHAN

Maka dengan kerendahan hati,
Saya persembahkan ... karya sederhana ini,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepada:

****, Anda semuanya,..... ****

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kenikmatan tak terhitung jumlahnya, yang telah berkali-kali menghidupkan kembali di setiap pagi hingga mengantarkan penulis ke titian laku hidup dan bilangan usia kini. Karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis meniti perjalanan panjang “*ritual akademik*” hingga pada bilangan waktu saat ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan menuju jaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Beliau beserta umat Islam seluruhnya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, *Alhamdulillah* penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini meski tak sedikit halangan yang selalu saja menghadang.

Oleh karena itu penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., Selaku Ketua Jurusan Muamalat, sekaligus Pembimbing Akademik penulis.

3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, yang menerima antusias dengan terbuka dan berbagai masukannya saat proposal judul ini pertama kali diajukan.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan banyak bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat saat skripsi ini dimunaqasyahkan, sekaligus Pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen, staff tata usaha jurusan, fakultas beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga besar Yayasan Affandi, karyawan beserta staff Museum Affandi Yogyakarta yang telah memberikan izin dan berbagai bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Kepada yang tercinta, *my super heroes*: Ayahanda Miskun serta Ibunda Djikem Martuti, terima kasih atas ketulusan doa, seluruh cinta dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT menyayangi kalian di dunia hingga kehidupan setelahnya. *Amien ya Rabb*.
9. Kepada saudara-saudaraku tercinta; Budi, Amey, Edi, Bayu, Tiwy, Rini beserta seluruh keluarga besarku yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan *support* dari awal hingga akhir studi ini. Semoga kelak aku bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.
10. Kepada kawan-kawanku semua di UIN Suka, khususnya di Jurusan Muamalat'05 (Zami, Wawan, Yudi, Trias, Agung, Alim, Muhtadin, Jajang, Nadjid Anhar, dll.) yang senantiasa terbuka untuk sharing beberapa hal.
11. Kepada seluruh rekan KKN Relawan Gempa Jogja'06 di dusun Jejeran I-Wonokromo Pleret, Bantul.
12. Kepada para sesepuh dan para senior di Teater ESKA Yogyakarta atas didikannya, (mas Hamdy Salad, mas Kaji Habib, mang Bachrum Bunyamin, mas Otto Sukatno CR, mbak Abidah El Khalieqy, mbak Labibah Yahya, dan

semua warga keluarga besar Teater ESKA Yogyakarta yang selalu mengiringi berbagai proses kreatif di sela kesuntukan bangku kuliah).

13. Kepada teman-teman di Sanggar Lukis Gajah Wong Museum Affandi, Sanggar al Mizan, Sanggar Teater ESKA, Jamaah Cinema Mahasiswa, Sanggar NUUN, MAPALASKA, Pers mahasiswa ARENA, Sampak Patrol Trans Indonesian Culture, Komunitas Tratatag Budaya Estetik, Komunitas Teater se-Jogja, Ettos Entertainment dan temen-temen di band Phenguine'Z, kalian telah mewarnai laku hidupku, menyadarkanku pada kehidupan yang menjadi semakin unik dan menarik sehingga hanya yang kreatiflah yang akan kuat bertahan.
14. Kepada seorang Virdiani Johantini, profil magnetis yang kehadirannya selalu membawa arti (Terima kasih atas waktu, perhatian, semangat, dan dukunganmu. Jadilah '*Dian*' dalam kehidupanku. Semoga Allah SWT meridhai pertemuan kita sebagai ladang ibadah. *Amien*).

Kepada mereka semua maupun para pihak yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, maka penulis hanya dapat mengucapkan "*Jazakumullah ahsanal jaza,*" semoga Allah SWT membalas lebih mulia dari apa yang telah kalian berikan. *Amien*.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga dalam skripsi ini terdapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca hasil penelitian ini semuanya. *Amien Ya Rabbal'alamien*.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1431 H
10 Juni 2010 M

Penulis



Ade Irma Wisnadi Krisnanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	25
3. Pendekatan Masalah	25

4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Analisa Data	27
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II BIOGRAFI DAN GAMBARAN UMUM KARYA LUKISAN

AFFANDI

A. Tempat Lahir dan Kehidupannya	29
B. Proses Kreatif Affandi	34
C. Kondisi Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik Pada Masanya	42
D. Corak dan Keunikan Karya-karya Lukis Affandi	47
1. Potret Diri dalam Lukisan Affandi	53
2. Pemaknaan Eksistensi Kemanusiaan yang Ditawarkan dalam Karya-karyanya	56
3. Menjangkau Gagasan Kreatif, Pilihan Estetik, Style dan Unsur Simbolik Sang Maestro Affandi	61

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN MEKANISME PENETAPAN HARGA LUKISAN AFFANDI

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Lukisan Karya Affandi	65
B. Mekanisme Penetapan Harga Lukisan Karya Affandi	74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN

HARGA JUAL BELI LUKISAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-faktor

Yang Mempengaruhi Harga Lukisan

Karya Affandi 81

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Harga

Lukisan Karya Affandi..... 94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 107

B. Saran-saran 110

C. Kata Penutup 111

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Ulama dan Sarjana i

2. Terjemahan iii

3. Daftar Harga Lukisan Affandi vii

4. Lampiran Karya Affandi viii

5. Penghargaan Affandi xiv

6. Tahun-tahun Penting Perjalanan Sang Maestro xv

7. Kolektor Lukisan Karya Affandi xix

8. Affandi di mata Publik Mancanegara xxii

9. Biografi Penulis xxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah meyakinkan manusia tentang ajarannya yang menyentuh seluruh totalitas manusia, termasuk menyentuh hati mereka melalui seni yang ditampilkan oleh al-Qur'ān melalui kisah-kisahnyanya baik yang nyata atau pun simbolik dengan dipadu oleh imajinasi melalui gambaran kongkrit dari idea abstrak, yang dipaparkan dalam bahasa seni untuk mencapai puncaknya. Jika seni itu memberikan manfaat bagi manusia, memperindah hidup dan hiasannya yang dibenarkan agama, mengabdikan nilai-nilai luhur dan menyucikannya serta mengembangkan dan memperhalus rasa keindahan dalam jiwa manusia, maka dengan alasan tersebut sunnah Nabi mendukung dan tidak menentangnya.¹

Islam adalah agama universal. Agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga tidak satu pun permasalahan di muka bumi ini yang luput dari perhatian Islam. Tidak terkecuali dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan seni atau keindahan. Seni menjadi salah satu masalah yang diperhatikan Islam karena seni mempunyai peranan yang cukup penting dalam sisi kehidupan manusia. Dimana eksistensi seni dalam realisasinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi

¹ M. Quraish Shihab, *Islam dan Kesenian*, dalam Jabrohim dan Saudi Berlian (peny.), *Islam dan Kesenian*, t.tp: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1416 H / 1995, hal. 6.

dari kehidupan manusia itu sendiri. Selain itu, apabila dicermati dan diteliti lebih jauh antara seni dan agama ternyata keduanya mempunyai hubungan yang cukup erat. Seni yang merupakan bagian dari budaya, memang berbeda dan dapat dibedakan dari agama. Akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan, karena apabila agama dan kebudayaan (seni) dipadukan akan mampu membentuk kebulatan penuh menjadikan agama sebagai agama yang indah dan sempurna.²

Seni, dalam hal ini berfungsi untuk menciptakan bentuk-bentuk kesenangan bagi kehidupan manusia yang dalam pelaksanaannya Islam memberi petunjuk agar kesenangan yang diberikan itu jangan sampai merusak kebahagiaan dan keselamatan manusia itu sendiri.³ Maka dari situlah Islam pun melarang manusia untuk berlebih-lebihan. Begitupun juga dalam bersenang-senang dalam hal keindahan. Seni merupakan sarana yang memungkinkan seseorang untuk menangkap dan mengapresiasi keindahan alam sebagai anugerah yang tak terbatas dari Tuhan dan untuk mengalihkan keindahan itu kepada orang lain dalam rangka pengayaan spiritual.⁴

Selain itu, seni dan agama ditambah dengan ilmu pengetahuan juga merupakan elemen penting yang mempunyai peran dan pengaruh cukup besar dalam membentuk kesempurnaan hidup manusia. Karena dengan senilah

² Sidi Gazalba, *Pandangan Islam Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 10 dan 33.

³ Sidi Gazalba, *Asas-asas Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 302.

⁴ Jabrohim dan Saudi Berlian (peny.), *Islam dan Kesenian*, (Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995), hlm. 204.

hidup ini menjadi indah, halus, harmoni dan syahdu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah dan maju. Dengan agama hidup menjadi terarah, bermakna dan bahagia. Ketiga komponen ini harus terkumpul dan tidak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia. Baik sebagai individu, maupun sebagai kelompok. Karena seni tanpa ilmu akan layu, seni tanpa agama tidak akan bermakna, ilmu tanpa seni akan menjadi sebuah kekasaran, ilmu tanpa agama merupakan kebiadaban, sedangkan agama tanpa seni akan kering dan kaku, dan pada akhirnya agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Sehingga dengan terkumpulnya tiga elemen di atas; seni, ilmu dan agama dalam setiap individu manusia, akan sempurna hidup dan kebahagiaan manusia.⁵

Berbicara seni tidak lepas dari masalah keindahan, kesenangan dan segala sesuatu yang mempesona serta mengasyikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seni itu sendiri adalah keindahan yang diciptakan guna melahirkan kesenangan. Sedangkan menikmati keindahan dan kesenangan adalah keinginan dan kegemaran manusia. Karena hal tersebut merupakan fitrah naluriyah manusia yang dianugerahkan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب⁶

Keputusan hukum mengenai kesenian dari perspektif yuridis dan normatif dalam konteks penafsiran hukum agama (*syari'ah*) tidak terlepas dari

⁵ H. Mukti Ali, *Agama dan Kebudayaan di Indonesia* (t.tp: Biro Hubungan Masyarakat Depag. RI, 1972), hlm. 91.

⁶ Ali-Imran (3): 14.

kenyataan yang berlaku sesuai pada zamannya. Munculnya perdebatan dengan dalil-dalil halal haram bukan saja disebabkan oleh kecerobohan para seniman tetapi juga karena substansi seni itu sendiri, lingkungan sosial, politik dan penjajahan, serta sikap keagamaan, adat tradisi, maupun pengaruh-pengaruh ortodoksi pemikiran para kiai dan ulama. Namun yang paling mendasar dari kenyataan tersebut lebih disebabkan dari cara pandang yang berbeda dalam pengambilan hukum (*iṣtinbat*) dari dalil-dalil sekunder yang berkenaan dengan bentuk dan praktek-praktek kesenian yang diduga mengandung unsur *khurafat, tahayyul, syirik, maksiyah, syayyiah, faṣiyyah, fasiq dan ḡalim*.⁷ Sehingga praktek kesenian yang mengandung unsur-unsur sebagaimana tersebut tadilah yang sebenarnya dilarang oleh Islam.

Oleh karenanya, kebutuhan umat untuk mempertegas kembali keyakinan terhadap visi Islam dalam kesenian yang dapat menyelaraskan bentuk-bentuk kesinambungan historis dan perubahan-perubahan ekspresi seni kontemporer, tidak dapat dihindari. Justru karena itulah diperlukan seperangkat agenda yang bertautan dengan ide, gagasan, dan konsep maupun interpretasi yang dapat diperjuangkan oleh seniman, budayawan ataupun cendekiawan dan kalangan pemerhati kesenian. Agenda *syari'ah* (hakekat seni, visi, fungsi, misi dan tujuannya) dan *fiqhiyyah* (yuridifikasi terhadap isi dan bentuk-bentuk seni) serta penjelasan-penjelasan *akhlaqiyyah* (kemungkinan seni ke arah positif dan negatif) dibutuhkan sebagai pendorong interpretasi umat Islam terhadap seni, sehingga pada level yang paling

⁷ Kurnia Hidayat, "Seni Pertunjukan Teater Sanggar Nuun Sebagai Media Dakwah," *Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2002), hlm. 5.

berpengaruh yakni para ulama, kiai, birokrat, dan intelektual muslim adalah apresiator seni yang mampu menghargai berbagai karya seni, menilai dan menyumbangkan gagasan-gagasan alternatif bentuk kesenian Islam untuk orientasi dakwah.⁸

Barang seni⁹ sebagaimana lukisan adalah barang prestisius yang unik. Bahkan nilai dan harganya pun jika diperjual belikan terbilang unik, sehingga menyebabkan orang awam yang tidak bersinggungan dengan bidang kesenian akhirnya tidak paham dengan logika harganya yang seolah-olah irasional. Kanvas-kanvas bernilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah, bukanlah hal yang aneh dalam perdagangan karya seni lukisan. Hal itu bisa diambil contoh pada karya-karya lukis DR. H. Affandi¹⁰ yang rata-rata bernilai ratusan bahkan miliaran rupiah. Sebagai contoh adalah di balai lelang Christie's Singapura sepuluh tahun yang lalu karya Affandi, berjudul *Pelabuhan Rotterdam* terjual dengan harga sekitar Rp 3.000.000.000,- Ada juga lukisan berjudul *A view of Manhattan from Brooklyn Bridge* dalam lelang biro Christie's di Hongkong, April 2004, terjual dengan harga HK \$ 2.975.750,-¹¹.

Pertanyaan yang muncul akhirnya adalah, mengapa harga lukisan Affandi banyak yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan lukisan pelukis lain? Mengapa (sebagaimana yang terjadi dalam berbagai balai lelang)

⁸ Hamdy Salad, *Agama Seni*, (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), hlm. 28.

⁹ Dalam hal ini fokus pembahasan adalah tentang lukisan.

¹⁰ Untuk selanjutnya digunakan dengan nama 'Affandi' saja.

¹¹ Dalam Christie's, "Southeast Asian Pictures", *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004), hlm. 43.

perbedaan harganya sangat besar dan tidak bisa ditebak? Padahal ketika menelusuri ilmu bahan yang digunakan untuk media melukis, keseluruhan total biaya yang dibutuhkan bisa ditebak. Lalu apakah mekanisme penjualannya berbeda dengan pelukis-pelukis yang lain? Juga apakah yang membedakan antara Affandi dengan pelukis-pelukis pada jamannya dan pelukis-pelukis jaman sekarang sehingga memposisikan dia sebagai seorang maestro? Itulah sedikit pertanyaan yang melatar belakangi penelitian ini.

Dalam dunia seni lukis nasional dan internasional, Affandi memang bukanlah nama yang asing lagi sebagai seorang pelukis yang karya-karyanya bernilai seni tinggi dan mendapat tempat tersendiri di kalangan para penikmatnya. Karya-karyanya selalu diburu oleh kolektor dari dalam maupun luar negeri. Oleh para kritisi seni rupa Barat, lukisan Affandi dianggap memberikan corak baru aliran ekspresionisme, orisinal dan khas. Karena berbagai kelebihan dan keistimewaan karya-karyanya, para pengagumnya sampai menganugerahinya berbagai sebutan dan julukan membanggakan antara lain seperti julukan Pelukis Ekspresionis Baru Indonesia bahkan julukan Grand Maestro. Adalah Koran *International Herald Tribune* yang menjulukinya sebagai Pelukis Ekspresionis Baru Indonesia, sementara di Florence, Italia dia telah diberi gelar Grand Maestro. Sedangkan dari dalam negeri sendiri ia menerima penghargaan Bintang Jasa Utama yang dianugerahkan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978. Kemudian dia juga mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari University of Singapore pada tahun 1974.

Sejalan dengan itulah, pemilihan judul *Penetapan Harga Jual Beli Lukisan dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi kasus Lukisan karya Affandi)* mempunyai arti penting sebagai salah satu sarana untuk interpretasi, menyelami dan menjangkau gagasan kreatif Sang Maestro Affandi (alm.) yang menyangkut tentang pilihan estetik, style, unsur simbolik, pemaknaan terhadap eksistensi kemanusiaan yang ditawarkan lewat karya-karya lukisannya. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini nantinya akan membuka wacana, pemahaman, apresiasi dan wawasan baru kepada pembaca (terutama yang awam dengan seni) tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nilai dan harga dalam jual beli karya seni rupa atau lukisan khususnya karya-karya lukis Affandi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam atas faktor-faktor yang mempengaruhi harga lukisan karya Affandi?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lukisan karya Affandi jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berkenaan dengan masalah yang dibahas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penentu harga, serta menganalisis mekanisme penetapan harga lukisan Affandi ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
- Diharapkan dengan penelitian ini mampu menjawab persoalan yang berkaitan dengan status hukum penetapan harga dan faktor harga dalam jual beli lukisan karya Affandi.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- Sumbangan bagi ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus terutama bagi pengembangan pengkajian tentang khasanah seni rupa atau lukisan di Indonesia.
- Untuk memberikan manfaat dan kontribusi memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang seluk beluk harga dalam jual beli lukisan perspektif Hukum Islam.
- Sebagai sumbangan pemikiran bagi yang ingin mengenal dan mengkaji seni rupa atau lukisan serta melengkapi tulisan tentang seni rupa dan memotifasi peneliti selanjutnya.
- Membuka wawasan baru bagi pembaca tentang dunia seni lukis, sehingga akan tercipta wacana, apresiasi yang tinggi, pemaknaan dan

pemahaman baru terhadap karya-karya seni rupa Indonesia pada umumnya dan lukisan Affandi khususnya.

D. Telaah Pustaka

Jual beli merupakan suatu bentuk amaliah yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan barang dengan cara menukar atau menjual dan membeli dengan unsur suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda:

إنما البيع عن تراض¹²

Imam Ahmad Mustafa al-Maragi menyatakan bahwa unsur kehalalan dalam jual beli adalah kerelaan masing-masing pihak yang berakad. Segala bentuk kebohongan dan penipuan dapat menghilangkan kerelaan salah satu pihak. Dengan hilangnya unsur kerelaan maka dapat dikatakan sebagai memakan harta orang lain dengan bathil.¹³

Ada berbagai penelitian sebelumnya yang mempunyai kesinambungan terkait permasalahan yang akan diteliti. Beberapa literatur yang penulis temukan dan ada relevansinya dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang menyinggung masalah penetapan harga yakni skripsi Ichwan Firmansyah yang berisi tentang prinsip-prinsip penetapan harga yang dilakukan oleh pihak *Kelompok Tunggal* dengan petani beserta alasan-

¹² Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), I: 687, kitab *al-Buyu'*, hadis no. 2185. Hadits ini diriwayatkan oleh Abbas dari Marwan bin Muhammad dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Saleh al Madani dari ayahnya.

¹³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk. Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1988), V: 27.

alasannya. Penetapan harga ditetapkan oleh kelompok yang didasarkan pada persaingan harga antara susu sapi lokal dengan produk susu sapi import dari luar negeri.¹⁴

Ayatullah Itsnaini dalam penelitiannya yang berjudul *Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan bahwa penetapan harga yang terjadi tidak sah karena terdapat hal yang tidak terpenuhi yaitu hak petani (dalam hal ini penjual) untuk melakukan tawar-menawar menjadi terhalang oleh kekuasaan pembeli (tengkulak). Petani atau penjual tidak mempunyai posisi tawar. Sehingga dalam kesimpulan penelitian tersebut terdapat ketidakadilan dalam penetapan harga.¹⁵

Kemudian skripsi yang membahas masalah gambar atau lukisan, penulis menemukan pada skripsi Umi Khasanah dari fakultas Ushuluddin. Ia mengilustrasikan berbagai larangan menggambar makhluk hidup bernyawa sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab *Sahih al-bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Turmuzi*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan al-Nasa'i*. Semua hadits tersebut dia teliti keotentikannya melalui penelitian sanad dan matan serta didukung oleh penilaian para ulama terhadap hadits-hadits tersebut dan juga menggunakan acuan kitab *Al-Jarh wa al-Ta'dil*

¹⁴ Ichwan Firmansyah, "Prinsip Penetapan Harga Susu Sapi antara Kelompok Tunggal dengan Petani di Pelem Sari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁵ Ayatullah Itsnaini, "Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Tahzib al-Tahzīb. Dari penelitian tersebut dia berkesimpulan bahwa untuk zaman sekarang, menggambar atau melukis diperbolehkan dan tidak dilarang karena akidah umat Islam sudah kuat tidak seperti pada awal-awal masuknya ajaran Islam di tanah Arab. Secara historis yang mendasari pelarangan terhadap pembuatan patung, gambar atau lukisan adalah jika barang-barang tersebut dikultuskan atau digunakan sebagai media penyembahan selain Allah SWT.¹⁶

Skripsi Risman Nugroho berjudul *Kedudukan Makhluq Bernyawa Menurut Imam al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi*, membahas hukum melukis atau membuat patung. Ia membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut berkaitan tentang hadits yang berisi pelarangan membuat patung dan melukis makhluk bernyawa.¹⁷

Skripsi Dwiyono berjudul *Studi Tentang Lukisan Potret Diri Affandi Karya Affandi di Museum Affandi*, membahas tentang uraian mendalam pada lukisan potret diri yang sering dijadikan tema lukisan oleh maestro. Penulis skripsi tersebut menguraikan secara lebih jelas mengenai latar belakang lukisan potret diri, makna di balik lukisan potret diri dan pesan kemanusiaan yang disampaikan Affandi lewat potret dirinya. Penulis skripsi tersebut berkesimpulan bahwa lukisan potret diri bukan saja merupakan ungkapan jiwa dan emosi Affandi untuk menyatakan sikapnya dalam menanggapi realitas

¹⁶ Umi Khasanah, "Hadits-hadits Tentang Larangan Menggambar Makhluq Bernyawa", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁷ Risman Nugroho, "Kedudukan Makhluq Bernyawa Menurut Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

sosial lingkungannya, tetapi juga merupakan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu kehidupan. Ternyata lukisan potret diri Affandi dalam perwujudannya mampu mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu menyentuh jiwa serta perasan penikmat seni untuk ikut terlibat dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu kehidupan.¹⁸

Kemudian Hariyadi dalam tulisannya yang berjudul *Potret Diri Affandi* menguraikan tentang teknik melukis dan kajian mendalam sejarah obyek lukisan potret diri. Sebagaimana diketahui banyak orang bahwa lukisan potret diri adalah tema yang paling sering diangkat oleh Affandi dalam karyanya.¹⁹

Tesis R. Triyanto yang berjudul *Matahari Dalam Lukisan Affandi: Sebuah Kajian Semiotika*, membahas tentang makna simbol matahari yang terdapat dalam berbagai karya Affandi. Ia berkesimpulan bahwa empati Affandi terhadap subyek terasa sebagai realitas pelukis, simbol matahari seakan-akan Affandi adalah matahari itu sendiri. Matahari dijadikan simbol tanda kehidupan, sementara pada realitasnya cara Affandi melukis yang *outdoor* amat memerlukan cahaya matahari. Alam dalam interpretasinya merupakan realitas yang dihadapinya dimana matahari sebagai sumber

¹⁸ Dwiyono, "Studi Tentang Lukisan Potret Diri Affandi Karya Affandi di Museum Affandi," *Skripsi* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta (1998).

¹⁹ Hariyadi, "Potret Diri Affandi," *Skripsi* Fakultas Seni Rupa STSRI ASRI Yogyakarta (1983).

hidupnya. Seiring bertambahnya usia, maka mataharinya kelihatan semakin memerah dan redup.²⁰

Juga Tesis I Wayan Kondra yang berjudul *Estetika Seni lukis Ekspresionis Affandi (Sebuah Refleksi Budaya)*. Di dalam tesis ini penulis menjabarkan bahwa pada intinya, lukisan ekspresionis Affandi merupakan cerminan pengalaman hidup pribadinya yang penuh perjuangan, tantangan untuk bebas dari ketertekanan, dan harapan untuk hidup sejajar dengan bangsa lain. Perhatian terhadap kemanusiaan menjadikan karyanya mengandung nilai humanis. Semua itu diungkapkan dalam obyek manusia maupun binatang dengan warna cenderung buram dan kotor. Lukisan Affandi terkemas dengan halus didasari jiwa ketimuran dan pribadi rendah hati. Lukisan Affandi memunculkan fungsi estetis, refleksi budaya, kritik sosial, pembaharuan dan ekonomis. Makna yang terkandung adalah makna humanis, simbolis, religi, budaya dan refleksi.²¹

Sementara itu Wahyudin, kurator seni rupa kontemporer Indonesia, pernah menulis di harian Kompas, Minggu, 13 Mei 2007 berjudul *Si Binatang Jalang dan Sang Maestro*.²² Dia menulis bahwa Affandi dan Chairil Anwar saling mempertautkan diri sebagai pemeluk teguh dan pengusung aliran ekspresionisme dalam seni lukis dan sastra Indonesia modern. Selain itu,

²⁰ R. Triyanto, "Matahari dalam lukisan karya Affandi: Sebuah kajian Semiotika," *Tesis Program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta* (2005).

²¹ I Wayan Kondra, "Estetika Seni Lukis Ekspresionis Affandi (Sebuah Refleksi Budaya)," *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar* (2004).

²² Wahyudin, "Si Binatang Jalang dan Sang Maestro," <http://www.galeri.semarang.com>. Akses 21 Desember 2009.

mereka bertautan dalam perkara membaca suratan takdir, terutama yang berkenaan dengan maut. Pada Chairil Anwar maut mengental pekat dalam sajak-sajaknya. Sedangkan pada diri Affandi maut itu justru menyelubung nyesak diantara lukisan-lukisan potret dirinya yang berkisar tahun 1980-an.

Affandi, sebagai seorang maestro dalam dunia lukis atau seni rupa kontemporer Indonesia, untuk menghargai karya-karya besarnya, telah banyak penulis baik dalam maupun luar negeri, berbagai lembaga maupun yayasan berusaha mengabadikan kenang-kenangan tentang pelukis besar ini. Buku-buku, artikel, maupun laporan yang pernah membahas tentang Affandi sangat banyak sekali jumlahnya baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris. Akan tetapi tulisan yang spesifik menguraikan tentang penetapan harga lukisannya dalam perspektif Hukum Islam, sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Bumi seisinya dan alam semesta merupakan karya seni Maha Agung dan Sempurna yang diciptakan Allah SWT. Di dalam al-Qur'ān terdapat banyak sekali penggambaran keindahan-keindahan itu; baik keindahan penciptaan dunia, alam semesta, keindahan Surga, bahkan hingga kengerian Neraka sekalipun, digambarkannya dengan bahasa yang indah.

Beberapa ayat yang menceritakan tentang keindahan bumi seisinya dan penciptaan keindahan dari Allah SWT. adalah sebagaimana dalam ayat-ayat al-Qur'ān berikut:

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون²³

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون²⁴

سبح اسم ربك لأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى²⁵

في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور²⁶

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون²⁷

فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم²⁸

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج²⁹

²³ Al-Baqarāh (2): 164

²⁴ Ar-Ra'du (13): 4

²⁵ Al-A'la (87): 1-5

²⁶ Ath-Thūr (42): 3-6

²⁷ Al-An'ām (6): 99

²⁸ Al-Fushilat (41): 12

²⁹ Qāf (50): 6

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون³⁰

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون³¹

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاحتلظ به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون³²

Dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis merujuk kepada teori dan dalil-dalil baik itu dengan menggunakan dalil nash al-Qur'ān, hadits maupun kaidah-kaidah fiqhiyah yang mempunyai esensi dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Dalam Islam, jual beli diperbolehkan dengan adanya dalil al-Qur'ān:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...³³

Sedangkan dalil as-Sunnah tentang diperbolehkannya jual beli dipertegas dengan hadits:

سئل النبي ص م: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبروراي لاغش فيه ولاحيانة³⁴

³⁰ Yunus (10): 5

³¹ Al-An'ām (6): 97

³² Yunus (10): 24

³³ Al-Baqarāh (2) : 275

³⁴ Zakariyya al-Ansāri, *Fathul Wahāb*, (Dār al-Fikr, 1994),1:186, Hadits diriwayatkan oleh al-Hakim dan disahihkannya.

Perdagangan, atau kegiatan jual beli dalam syari'ah Islam termasuk kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh. Hal ini mengacu sebagaimana dalam kaidah ushul fikih berikut ini:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه³⁵

Islam memahami bahwa perkembangan budaya jual beli berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaedah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem jual beli yaitu harus terbebas dari unsur *ḍarar* (bahaya), *jahalalah* (ketidakjelasan) dan *ẓulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Selain itu juga harus terbebas dari unsur *maysir* (judi), *garar* (penipuan), *ḥaram*, *riba* (bunga), *iktinaz* atau *ihṭikar* dan *bathil*.

Dalam sebuah perdagangan, Islam membiarkan tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi dan menentukan harga barang-barang sebagaimana firman Allah SWT:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون³⁶

³⁵ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 43.

³⁶ Al-Baqarah (2): 188.

Rasulullah SAW pun memandang bahwa menetapkan harga hingga merugikan pedagang-pedagang adalah sebagai suatu kezaliman yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu sebagaimana dalam hadits berikut:

قال الناس : يارسول الله غلا السعر فسعرلنا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هوالمسعرا لقا بض الباسط الرازق , وإن لأرجو أن ألقى الله وليس أحدمنكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال³⁷

Kajian fikih dalam bidang muamalah khususnya jual beli dari masa ke masa telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam objek atau benda-benda yang diperjual belikan. Perkembangan tersebut terjadi disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Sehingga termasuk dalam hal ini adalah jual beli dengan obyek benda seni yakni lukisan.

Berdasarkan strukturnya, lukisan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur visual dan unsur ide. Unsur visual berupa garis, warna, tekstur, komposisi dan unsur-unsur lainnya. Unsur visual ini merupakan unsur-unsur rupa yang di dalamnya dimasukkan pertimbangan desain.³⁸ Kemudian aspek ide adalah

³⁷ Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, “*Kitāb al-ijārah, Bab fī at-Tas’ir*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 370, hadits nomor 3451. Hadits riwayat Anas bin Malik, dari Sabit, dari Hammad bin Salamah, dari ‘Affan, dari Usman bin Syaibah.

³⁸ Fieldman Edmund Burke, *Arts as Image and Idea*, Prentice Hall Inc., Engliwood Cliffs, New Jersey, 1976, hlm. 221, dalam Agus Priyatno, “Pengaruh Islam Terhadap Aspek Visual dan Ide Seni Lukis Modern di Indonesia”, *proposal disertasi* Program studi kajian seni pertunjukan dan seni rupa, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2001), hlm.1.

unsur-unsur yang diekspresikan meliputi unsur intelektual, emosi, simbol, religi, dan unsur lain yang bersifat subyektif.³⁹

Bagi sebagian kalangan berekonomi mapan, mereka biasanya menginvestasikan kelebihan harta mereka pada berbagai benda-benda seni atau lukisan. Sehingga pada dasarnya memiliki lukisan selain sebagai hoby adalah sebagai investasi masa depan. Lukisan adalah aset yang sewaktu-waktu juga bisa diuangkan dengan jalan dijual ke sesama kolektor atau penikmat benda seni lainnya. Apalagi dalam jual beli barang tersebut, tidak ada ceritanya atau kecil kemungkinan sebuah lukisan turun harga. Karena fenomena yang lazim terjadi, ketika lukisan berpindah tangan dari kolektor yang satu ke kolektor yang lain maka harganya selalu naik atau harga jualnya selalu lebih tinggi dari harga saat membeli. Terkecuali jika kondisi barangnya karena suatu hal terjadi kerusakan parah. Inilah yang membedakan dengan barang-barang yang lain, karena semakin lama usia lukisan tersebut justru semakin menentukan tingkat nilai dan kemahalan harganya.

Jeanette Ten Kate, ahli seni modern dan kontemporer lulusan Universitas Leiden bidang sejarah seni mengatakan bahwa sebuah harga lukisan tidak sekedar ditentukan oleh lama atau singkatnya karya tersebut dikerjakan. Kedua hal itu tidak bisa dijadikan patokan utama, karena ada banyak faktor di luar yang tersebut di atas.⁴⁰ Selanjutnya ia menyebutkan

³⁹ Bernard S. Meyer, *Understanding The Arts, Holt Rinehart and Wiston*, New York, 1961, hlm. 156, dalam Agus Priyatno, *ibid.*

⁴⁰ Jeanette Ten Kate, "Menentukan Harga Sebuah Lukisan," *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004), hlm. 39.

bahwa faktor itu mencakup kebesaran nama sang seniman, moment atau kapan lukisan tersebut dibuat, mutu lukisan, obyek yang dilukis, kondisi dari lukisan dan kelangkaan dari lukisan itu sendiri. Namun itu pun tidak mutlak secara pasti bisa menentukan harga karena pada akhirnya, kolektor atau pembelilah yang akan menentukan nilainya karena mereka masing-masing mempunyai tingkat apresiasi, selera dan minat pribadi yang berbeda atas suatu karya.

Sementara itu Eddy Soetriyono, kurator dan kritikus seni rupa dari Departemen seni rupa ITB mencontohkan bahwa Affandi telah lebih dari seratus kali melukis potret dirinya. Tetapi kualitasnya tak pernah persis sama, sehingga sulit untuk menstandarkan. Apalagi penilaian kualitas itu sendiri juga subyektif. Menurutnya selain nama pelukis, harga juga dipengaruhi oleh faktor kelangkaan barang, obyek atau tema, periodisasi perjalanan kreatif sang pelukis, serta *provenance* (asal muasal pemilikan karya) dan yang terakhir *trend* juga ikut menentukan.⁴¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan sejumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, atau nilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁴² Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sementara unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah

⁴¹ Eddy Soetriyono, "Maraknya Balai Lelang: Menuju Lelang Bermutu," *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004), hlm. 47.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 388.

unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan yang mencakup ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi yang membutuhkan lebih banyak waktu.⁴³

Secara umum, harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara obyektif. Persepsi yang sering berlaku akhirnya adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.⁴⁴

Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau

⁴³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 139.

⁴⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 152.

sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁴⁵ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Ibnu Taimiyah menemukan dua terma mengenai harga yaitu kompensasi yang adil dan harga yang adil. Kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi berkaitan dengan masalah moral atau kewajiban hukum, sedangkan harga yang adil berkaitan dengan masalah ekonomi. Sehingga pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'ān disebutkan:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً⁴⁶

Harga yang adil atau jujur adalah sebagai tradisi Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi:⁴⁷

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

⁴⁶ An-Nisā' (4): 29.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.

“Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”

Pada dasarnya dalam penetapan harga harus diawali dengan pemahaman bahwa terdapat pasar, mekanisme pasar yang berbeda-beda pada setiap produk dan juga situasi kompetisi. Secara umum terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan harga yakni sebagai berikut:⁴⁸ *Customer-Oriented Approach* (pendekatan yang berorientasi konsumen), *Cost-Oriented Approach* (pendekatan penetapan harga dengan melihat biaya produksi), *Competition-Oriented Approach* (pendekatan penetapan harga dengan menggunakan referensi harga pasar khususnya harga kompetitor utama), dan yang terakhir adalah *Corporate-Oriented Approach* (penetapan harga dengan cara menurut selera pengambil keputusan harga). Lukisan atau benda-benda seni lainnya dalam proses menentukan harga tergolong dalam pendekatan *Corporate-Oriented Approach*, karena dalam menentukan harga awal sesuai dengan kehendak sang seniman, tidak mutlak terikat standar pasar, kompetitor maupun konsumen atau penikmat seni lainnya.

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori *istihsan*, yaitu suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi an-nas* dan *istihsan bi al-maṣlahah*.

- a. *Istihsan bi an-nas* adalah menetapkan hukum berdasarkan nas lain yang bersifat umum dari nas pertama yang bersifat khusus. Jadi lebih

⁴⁸ Handito Joewono, “Pricing-flexibility,” <http://blog.handitojoewono.me/2009/03/13/pricing-flexibility.aspx>. Akses 28 Januari 2010.

bersifat pengecualian, artinya ditetapkan atau tidaknya suatu harga, terlebih dahulu dilihat latar belakang permasalahan, dengan tetap berpedoman pada nas sampai tercapai suatu kemaslahatan bersama.

- b. *Istihṣan bi al-maṣlaḥah*⁴⁹ adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Adakalanya maslahat itu masuk kategori *daruriyyat* (memelihara kepentingan kebutuhan esensial), dan kategori *hajiyyat* (menghindari kesulitan hidup). Artinya penetapan harga itu tidak dilakukan karena dilihat dari sisi kemaslahatan bersama. Faktor-faktor mekanisme pasarlah yang berperan secara alami, guna melindungi hak-hak kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang dihimpun dari berbagai literatur (buku, majalah, surat kabar, dan

⁴⁹ Dari segi bahasa, *maṣlaḥah* mengandung beberapa arti. Diantaranya:

1. Manfaat, berguna, berfungsi, tidak cacat, baik, enak, senang, bahagia, beruntung, gembira, berhasil dalam usaha, dan lawannya adalah mafsadah.
2. Semua sebab yang dapat menimbulkan *maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah* dan semua sebab yang dapat menimbulkan *mafsadah* adalah *mafsadah*.
3. *Mafsadah* adakalanya dapat menimbulkan *maṣlaḥah*, karena itu sebab yang dapat menimbulkan *maṣlaḥah* dapat berupa *maṣlaḥah* atau *mafsadah*.
4. *Maṣlaḥah* ada yang berupa *maṣlaḥah* jasmani, rohani, duniawi, ukhrawi, *maṣlaḥah* umum dan *maṣlaḥah* khusus, material dan spiritual, dsb.

Lihat penjelasan ini dalam Kamal Muchtar, “*Maṣlaḥah* sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer,” pidato pengukuhan guru besar ilmu usul fikih, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 09.

sebagainya). Sehingga darinya akan digali data yang lengkap dan valid mengenai faktor serta mekanisme penetapan harga jual beli lukisan untuk kemudian dianalisis dalam perspektif Hukum Bisnis Islam, dengan fokus kajian utama Lukisan Karya Affandi.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah penetapan harga dalam jual beli lukisan karya Affandi, yang kemudian dianalisis berdasar Hukum Bisnis Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada Hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan serangkaian kegiatan yang bergulat dengan dokumen, sehingga dalam penelitian ini pengumpulan datanya didasarkan pada berbagai sumber literatur yang relevan dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Adapun teknik memperoleh data, penulis menempuhnya dengan cara

dokumentasi⁵⁰, yakni melacak data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, laporan penelitian, transkrip, buku, surat kabar, artikel, internet, majalah, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam Penelitian ini teknik yang digunakan adalah pengumpulan data yang didasarkan atas data primer dan data sekunder.

Pertama, sumber data primer, yakni buku yang berjudul “100 Tahun Affandi” karya Ajip Rosidi yang diterbitkan oleh penerbit Nuansa Cendekia tahun 2008. Di dalam biografi ini terdapat data yang cukup lengkap mengenai riwayat perjalanan kreatif Affandi dalam berkesenian. Data lainnya dihimpun dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu beberapa skripsi dan beberapa tesis yang pernah mengkaji karya-karya Affandi.

Kedua, sumber data sekunder yakni berupa buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang penulis angkat, seperti buku-buku yang terkait dengan masalah seni rupa, majalah, artikel, data-data dari internet yang membahas tentang seni rupa dan lain sebagainya. Data lainnya adalah dari sumber hukum Islam yaitu nash, kitab-kitab fikih, ushul fikih, dan literatur Islam yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

⁵⁰ Metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data, seperti laporan penelitian, artikel, esai-esai, tulisan tentang seni rupa, setting sosial, biografi Affandi, kiprah kesenimanannya, karya-karya dan pemikirannya, dan lain sebagainya. Peneliti juga melakukan klasifikasi atas sumber-sumber data penelitian tersebut. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 200.

5. Analisa Data

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dengan kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.⁵¹ Analisis data kualitatif yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode analisis wacana berfikir deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang terinci pada data yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan berkesinambungan (rasional) terhadap bab-bab bahasan, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dengan beberapa sub bab sebagai rincian atau fokus dari masing-masing bahasan pada bab yang bersangkutan.

Pada bagian awal, dimulai dengan pendahuluan sebagai bab *pertama*, yang di dalamnya memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan obyek penelitian dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengkaji obyek. Pendahuluan ini dibagi dalam tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, teknik pengumpulan data serta analisa data. Sedangkan

⁵¹ Suharsimi Ari Kunto, *Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* hlm. 209.

sub bab yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Pada bab ini diharapkan mampu mengantarkan pembaca pada sebuah kerangka berpikir yang menyeluruh, sehingga dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Selanjutnya bab *kedua*, membahas tentang biografi dan gambaran umum karya lukisan Affandi. Di dalamnya terdiri uraian sub bab yang mencakup tempat lahir dan kehidupannya, proses kreatif Affandi, kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik pada masanya. Kemudian dibahas juga corak dan keunikan karya-karya lukis Affandi yang mencakup potret diri dalam lukisan Affandi, pemaknaan eksistensi kemanusiaan yang ditawarkan dalam karya-karyanya, kemudian dilanjutkan dengan menjangkau gagasan kreatif, pilihan estetik, style dan unsur simbolik sang maestro Affandi.

Bab *tiga*, membahas mengenai faktor penentu dan mekanisme penetapan harga dalam jual beli lukisan affandi. Di dalamnya mencakup uraian tentang faktor penentu harga lukisan karya Affandi dan mekanisme penetapan harga jual beli lukisan karya Affandi.

Bab *empat*, analisis hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli lukisan. Pada bagian ini terdapat dua pokok bahasan yakni analisis hukum Islam terhadap faktor penentu harga lukisan karya Affandi dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual beli lukisan karya Affandi.

Bab *lima*, merupakan penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan dan menganalisis berbagai data yang didapat berkenaan dengan penetapan harga jual beli lukisan karya Affandi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi Obyek (jual beli lukisan, sebagaimana lukisan karya-karya Affandi) hukumnya boleh dan sama sekali tidak dilarang berdasar hukum Islam atau perspektif muamalah. Sebagaimana dalam kaidah ushul fikih disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه¹

Adapun jika terdapat dalil-dalil dari hadits yang intinya mengharamkan jual beli lukisan adalah karena hal itu disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang sedang berlaku. Secara historis jual beli lukisan dilarang karena pada masa awal penyebaran Islam, umat belum sepenuhnya terlepas dari praktek kepercayaan yang menyekutukan Allah SWT. Yakni penyembahan patung, gambar dan semacamnya. Akan tetapi ketika tingkat keimanan dan kecerdasan telah mendarah daging dalam tubuh umat Islam, maka hukum memperjual belikan lukisan menjadi boleh karena kekhawatiran yang dapat membawa kepada kemusyrikan dapat dihilangkan atau dengan kata lain benda-benda itu tidak dikultuskan lagi

¹ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 43.

sebagai media sesembahan selain Allah SWT. Lukisan karya Affandi menjadi karya yang bernilai seni tinggi karena mempunyai kekhasan tersendiri dibanding pelukis-pelukis lain, ide, teknik lukisannya benar-benar orisinal, dia total dalam menekuni lukisannya, perjalanan kariernya pun unik, ditunjang dengan giatnya pameran-pameran ke Asia, Eropa, hingga Amerika yang otomatis membuka akses jaringan yang menjadikan karyanya dikenal di manca negara. Ditinjau dari segi kemanfaatannya adalah jelas sekali bahwa fungsi lukisan Affandi terhadap kehidupan kesenian dan budaya sekarang ini adalah disamping sebagai hiasan yang mencerminkan fungsi estetis atau keindahan, juga sebagai refleksi budaya, sebagai pengobar semangat perjuangan, kepentingan ilmu pengetahuan, koleksi museum, memberi pencerahan bagi yang memandangnya, menenteramkan, sebagai kritik sosial, pembaharuan dan mempunyai fungsi ekonomis. Sedangkan makna yang terkandung dalam lukisan Affandi adalah makna humanis, makna simbolis, makna religi dan makna budaya. Dan yang terpenting adalah melalui karyanya, Affandi telah terbukti ikut menaikkan harkat, martabat dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia. Sebagai bukti bahwa Indonesia pun mempunyai maestro seni rupa yang bereputasi internasional. Beberapa hal tersebutlah yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat apresiasi, hingga tingginya harga lukisan Affandi. Setelah dilakukan analisa data-data dari berbagai sumber rujukan, diperoleh kesimpulan bahwa hukum Islam tidak melarang atas penetapan harga berdasarkan faktor-faktor tersebut, sehingga

pandangan Hukum Islam atas faktor-faktor yang mempengaruhi harga lukisan karya Affandi hukumnya halal dan sah.

2. Affandi telah berhasil membuka keindahan karya seni dari kegelapan dan mengangkat tirai kegelapan bangsanya sehingga dapat membuka mata terhadap keindahan seni yang sebenarnya. Tanpa perjuangan sosok bernama Affandi yang secara otodidak menempuh jalan belantara dengan teguh hati, maka keadaan cerah dan penuh harapan bagi kehidupan seni lukis dan senimannya sekarang, tidaklah mungkin tercapai. Tanpa kata-kata, hanya dengan gambar dia telah berhasil meningkatkan apresiasi bangsanya terhadap seni lukis. Dalam mekanisme penetapan harga jual beli lukisan Affandi tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang berkecenderungan merusak dan membatalkan akad maupun unsur yang membatalkan syarat dan rukun jual beli. Antara pihak yang menjual dan membeli terjadi kesepakatan akad, suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan kehendak. Meskipun harga yang ditetapkan sangat tinggi, akan tetapi memang begitulah karya seni. Dia selalu diapresiasi dengan nilai yang tinggi, melampaui nominal harga di mata publik penikmatnya. Sehingga pada akhirnya karya seni bisa memiliki kandungan yang jauh lebih berarti daripada nilai komersial atau harganya. Pada akhirnya, mekanisme penetapan harga lukisan karya Affandi jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam sama sekali tidak dilarang dan hukumnya sah.

B. Saran-saran

1. Umat Islam hendaknya dalam melakukan jual beli lukisan harus diniatkan secara benar sesuai hajat syar'i. Menjadikan lukisan-lukisan itu sebagai pengayaan, penumbuh kekuatan spiritualitas yang menyadarkan dan membawa perenungan akan betapa agungnya Allah SWT yang menurunkan bakat penciptaan kepada manusia untuk berkarya yang sebegitu indahnya.
2. Dalam jual beli lukisan Affandi, sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, tidak boleh bertentangan dengan akidah syariat Islam dan etika perniagaan Islam.
3. Ada baiknya museum Affandi menerapkan harga khusus bagi pelajar atau mahasiswa untuk mengakses atau menikmati karya-karyanya yang tersimpan di museum untuk menumbuhkan jiwa apresiasi kalangan akademis terhadap karya-karya seni.
4. Melakukan pelatihan, atau membuka kursus lukis teknik Affandi dengan biaya yang murah dan terjangkau untuk kalangan pelajar. Hal ini penting dengan maksud kita menghargai karya-karya Affandi dengan belajar darinya. Agar di kemudian hari muncul Affandi-Affandi muda yang turut mengharumkan nama bangsanya lewat seni atau lukisan.
5. Selama ini museum Affandi terkesan elit, eksklusif sehingga seolah hanya orang-orang kaya, kalangan seniman saja yang bisa dengan mudah keluar masuk museum. Kalangan non seniman menjadi sungkan akan hal tersebut. Padahal Affandi adalah sosok sederhana, bersahaja dan merakyat,

ada baiknya pihak museum melakukan sosialisasi bahwa museum terbuka bagi siapa saja kalangan mana saja dengan mengadakan event-event yang bersifat umum dan merakyat, selain pameran lukisan.

C. Kata Penutup

Penulis menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya hanya dengan memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kekeliruan dalam karya ini, segala kebenaran adalah datang dari-Nya dan tidak lupa juga mengharap kritik, saran serta masukan dari pembaca untuk perbaikan penulisan karya selanjutnya. Semoga sedikit uraian yang pernah penulis susun ini bermanfaat bagi kita semua. *Amien Ya Rabbal'alamien.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV J-ART, 2005).

Dāwūd, Abū, Sunan Abī Dāwūd, “*Kitāb al-ijārah, Bab fi at-Tas'ir*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

B. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Al Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk. Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1988)

Al Maududi, Abu al-A'la, *Hukum Islam dan Konstitrusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmak, cet.I (Bandung: Mizan, 1990)

Al Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmad, dkk (Solo: Era Inter Media, 2000)

_____, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997)

Al Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari, *al-Jami'i. Ahkam al-Qur'an* (ttp: tnp, t.t)

As Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)

Ath Thayyar, Abdullāh bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, cet.ke-1 (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998)

Djiuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, bag. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Halim, Abdul, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003)
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999)
- Muchtar, Kamal, "Maslahah sebagai dalil penetapan hukum Islam masalah kontemporer," pidato pengukuhan guru besar ilmu usul fikih, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut, Dar el fikr, t.t)
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar el-Fikr, t.t)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qurān, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1990)
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah* (Kairo: Darul Sya'ab, 1976)
- Zarkasyi, Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh* (Asy-Syir'ah, No.3, TH.XV, 1992)

C. Kelompok tentang Seni

- Al Faruqi, Ismail Raji, *Seni Tauhid*, alih bahasa Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999)
- Ali, Mukti, *Agama dan Kebudayaan di Indonesia* (t.tp: Biro Hubungan Masyarakat Depag RI, 1972)
- Burhan, M. Agus, "Seni Lukis *Mooi Indië* Sampai Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, 1901-1979: Kontinuitas dan Perubahan", *Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2002)
- Busye, Motinggo (ed), *Instropeksi di balik Wajah Affandi* (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1993)
- Dullah, *Affandi 70 Tahun* (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1977)

- Dwiyono, "Studi Tentang Lukisan Potret Diri Affandi Karya Affandi di Museum Affandi," *Skripsi* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta (1998)
- Edmund Burke, Fieldman, *Arts as Image and Idea*, Prentice Hall Inc., Engliwood Cliffs, New Jersey, 1976 dalam Agus Priyatno, "Pengaruh Islam Terhadap Aspek Visual dan Ide Seni Lukis Modern di Indonesia", *proposal disertasi* Program studi kajian seni pertunjukan dan seni rupa, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2001)
- Gazalba, Sidi, *Pandangan Islam Tentang Kebudayaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- _____, *Islam dan Kesenian*, dalam Jabrohim dan Saudi Berlian (peny.), *Islam dan Kesenian*, t.tp: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Lembaga Litbang PP Muhammadiyah (1416 H / 1995)
- _____, *Asas-asas Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Hariyadi, "Potret Diri Affandi," *Skripsi* Fakultas Seni Rupa STSRI ASRI Yogyakarta (1983)
- Herbert Read, *Seni Arti dan Problematikanya*, alih bahasa Soedarso SP (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000)
- Hidayat, Kurnia, "Seni Pertunjukan Teater Sanggar Nuun Sebagai Media Dakwah," *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)
- Iskandar, Popo, *Affandi: Suatu Jalan Baru dalam Ekspresionisme* (Jakarta: Akademi Jakarta, 1977)
- Jabrohim dan Saudi Berlian (peny.), *Islam dan Kesenian*, Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang PP Muhammadiyah (1995)
- Khasanah, Umi, "Hadits-hadits Tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)
- Kondra, I Wayan, "Estetika Seni Lukis Ekspresionis Affandi (Sebuah Refleksi Budaya)," *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar (2004)
- Marianto, M. Dwi, *Surrealisme Yogyakarta* (Yogyakarta: Penerbit Merapi, 2001)

- Meyer, Bernard S., *Understanding The Arts, Holt Rinehart and Wiston*, New York, 1961, dalam Agus Priyatno, “Pengaruh Islam Terhadap Aspek Visual dan Ide Seni Lukis Modern di Indonesia”, *proposal disertasi* Program studi kajian seni pertunjukan dan seni rupa, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2001)
- Nugroho, Risman, “Kedudukan Makhluk Bernyawa Menurut Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)
- Rosidi, Ajip, *100 Tahun Affandi* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2008)
- _____, *Pelukis Affandi* (Jakarta: PT. Dian Pustaka Jaya, 1979)
- _____, *Affandi 70 Tahun* (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1967)
- R. Triyanto, “Matahari dalam lukisan karya Affandi: Sebuah kajian Semiotika,” *Tesis* Program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta (2005)
- Salad, Hamdy, *Agama Seni* (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000)
- Sidiq, Fajar, *Affandi (Wawancara Fajar Sidiq dengan Affandi)* (Yogyakarta: STSRI ASRI, 1979)
- Soedarso SP, *Pengertian Seni* (Yogyakarta: STSRI ASRI Yogyakarta, 1976)
- _____, *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern* (CV. Studio Delapan Puluh Enterprise Jakarta bekerja sama dengan BP ISI Yogyakarta, tt)
- Sudarmaji, *Dasar-dasar Kritik Seni Rupa* (Yogyakarta: STSRI ASRI, 1973)
- Sutrisno, FX Mudji dan Christ Verhaak, *Estetika Filsafat Keindahan* (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Sutrisno, Mudji, *Estetika Filsafat Keindahan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993)
- Sumichan, Raka dan Umar Kayam, *Affandi* (Jakarta: Yayasan Bina Lestari Budaya, 1987)

D. Lain-lain

- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005)
- Ari Kunto, Suharsimi, *Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Firmansyah, Ichwan, “Prinsip Penetapan Harga Susu Sapi antara Kelompok Tunggal dengan Petani di Pelem Sari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)
- Hanafi, Shoffan, “Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qayyim,” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)
- Itsnaini, Ayatullah, “Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2 (Jakarta: Gramedia, 2005)
- M. Walizer, *Metode dan Analisa Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 1978)
- Nazmudin, “Studi Komparatif Atas Pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Keseimbangan Harga”. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknis*, edisi 7 (Bandung: Tarsito, 1991)
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997)
- Winardi, *Istilah Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 1996)

E. Koran atau majalah

- “Affandi, Pelukis Ekspresi Kemanusiaan”, Sriwijaya Post (Minggu, 27 Mei 1990). Kliping Affandi (1907-1990), koleksi perpustakaan museum Affandi Yogyakarta.
- “Affandi, Pelukis Ekspresi Kemanusiaan”, Sriwijaya Post (Minggu, 27 Mei 1990)
- Ainun Nadjib, Emha, “Dia memberi pelajaran tentang kosmopolitan,” *Jayakarta* (Jumat, 25 Mei 1990)
- Arifin, Zainal, “Lelaki India Timur Yang Terbujur Mati, dan Bunga Ros Itu pun Ikut Mati”, *Majalah Sarinah*, (13 Oktober 1986)
- Dalam Christie’s, “Southeast Asian Pictures”, *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004)
- Darmawan, Agus T, “Balai lelang: apa, siapa, kenapa, dan untuk apa?”, *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004)
- Kusnadi, Affandi Pelukis Besar, dalam Katalog Pameran *an Exhibition of the works of Affandi, Maryati, Kartika and Rukmini* (Jakarta: The Regent Jakarta, June 20-July 7 1996)
- _____, “Seni Lukis Zaman Pendudukan Jepang dan Awal Republik”, dalam perjalanan Seni Rupa Indonesia, Penerbit Panitia Pameran KIAS (1990-1991)
- Sidharta, Amir, “Seni Rupa: Harga, Nilai, dan Makna”, *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, Anniversary edition, Vol.5, No.25, (Juni / Juli 2008)
- Soetriyono, Eddy, “Maraknya Balai Lelang: Menuju Lelang Bermutu,” *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004)
- Soetriyono, Eddy dan Jeanette Ten Kate, *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana (Jakarta: PT. Media Visual Arts, 2004)
- Ten Kate, Jeanette, “Menentukan Harga Sebuah Lukisan,” *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, edisi perdana, (Juni / Juli 2004)
- Thompson, Su-Mei, “Seni Sebagai Investasi”, *Majalah SENI RUPA Visual Arts*, Anniversary edition, Vol.5, No.25, (Juni / Juli 2008)
- Yustiono, Matahari, Tangan dan Kaki, dalam Katalog Pameran *an Exhibition of the works of Affandi, Maryati, Kartika and Rukmini* (Jakarta: The Regent Jakarta, June 20-July 7 1996)

F. Media On line

“Affandi dimata dunia,” <http://www.affandi.org/index-in.html>, Akses 30 Desember 2009.

<http://www.fileinvestasi.com/bisnis/galeri/137-edwins-gallery-untung-dilukisan-hanyalah-sebuah-bonus.html>. Akses tanggal 26 Januari 2010.

<Http://www.affandi.org/index-in.htm>. Akses 30 Desember 2009.

<Http://navigasi.net/goart.php?a=muaffandi>. Akses tanggal 13 Maret 2010.

<Http://www.suarapembaruan.com>. Akses tanggal 13 Maret 2010.

<Http://www.galeri-nasional.or.id>. Akses tanggal 13 Maret 2010.

<Http://www.fileinvestasi.com/bisnis/galeri/137-edwins-gallery-untung-dilukisan-hanyalah-sebuah-bonus.html>. Akses tanggal 26 Januari 2010.

<Http://navigasi.net/goart.php?a=muaffandi>. Akses tanggal 13 maret 2010.

<Http://www.affandi.org/in/data/others.html>. Akses tanggal 13 Maret 2010.

Joewono, Handito , “Pricing-flexibility,” <http://blog.handitojoewono.me/2009/03/13/pricing-flexibility.aspx>. Akses 28 Januari 2010.

Priyatno, Agus, “Sisi Religius Sang Maestro Affandi,” <http://www.analisadaily.com>, akses 27 September 2009.

Romli, M. Guntur, “Adakah Seni rupa dalam Islam?” <http://diskusisenirupa.wordpress.com/about/topik-2/>. Akses tanggal 16 Desember 2009.

Sudarmawan-rimbow, posted by Yunus Erlangga, S.Sn, “Seni Rupa Islam” <http://senirupakreatif.blogspot.com/2009/07/seni-rupa-islam-2.html>. Akses tanggal 27 Desember 2009.

Utomo, Yunanto Wiji, “Museum Affandi, Mengunjungi Istana Sang Maestro,” <http://www.yogyes.com>, akses 21 Desember 2009.

Wahyudin, “SiBinatang Jalang dan Sang Maestro,” <http://www.galerisemarang.com>, akses 21 Desember 2009.